



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-TK/LPMI- STTD/02-003
		Tanggal : 3 Februari 2020
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

Prosedur Pelaksanaan Kode Etik

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		28 Jan 2020
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		30 Jan 2020
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		03 Feb 2020
Penetapan		STT Dumai		03 Feb 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Untuk menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kewibawaan STT Dumai maka kode etik menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STT Dumai baik dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dosen, pegawai, dan mahasiswa dalam beraktifitas dan menjalankan tugasnya sehari-hari.

B. DESKRIPSI

STT Dumai menetapkan sejumlah kebijakan kode etik yang secara struktur terdiri atas (1) kode etik akademik dan non-akademik, (2) kode etik Dosen dan tenaga kependidikan, (3) Kode etik mahasiswa dan (4) kode etik penelitian, pengabdian kepada masyarakat, karya ilmiah, pencegahan dan penanggulangan plagiat.

Kode etik bidang akademik berkaitan dengan sikap dan perilaku benar dan jujur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, meneliti, menulis karya ilmiah, menghindari kegiatan plagiat, penumbuhkembangan iklim akademik yang proaktif, kreatif dalam pemecahan masalah pendidikan, perilaku belajar dan mengajar berlandaskan teori, religi dan moral, data akademik, nilai dan transkrip, tidak melalaikan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab.

Kode etik bidang non-akademik meliputi kewajiban dan larangan civitas akademika STT Dumai, kewajiban pimpinan di lingkungan STT Dumai, jenis-jenis pelanggaran non-akademik dan sanksi, tata cara penanganan sanksi, tim penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, terhadap ketertiban dan ketentraman lingkungan kampus, penguatan integritas, penggunaan fasilitas dan lambang, pencemaran dan melalaikan tugas yang diberikan pimpinan.

Poin-poin kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik STT Dumai
2. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
3. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
4. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa

Adapun kode etik mahasiswa melarang mahasiswa untuk melakukan beberapa tindakan berikut:

1. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.

2. Melakukan aktivitas dalam kampus pada pukul 22.00-07.00 WIB tanpa izin Ketua STT Dumai melalui Ketua Prodi dan/atau Puket I atau Puket II
3. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau sejenisnya tanpa izin Ketua STT Dumai melalui Ketua Prodi dan/atau Puket I atau Puket II
4. Melakukan perbuatan pengerusakan dan pelanggaran terhadap atribut STT Dumai baik di dalam maupun di luar kampus.
5. Merusak tanaman, pepohonan, mencemari badan air di lingkungan kampus
6. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris STT Dumai dan kepemilikan perorangan lainnya.
7. Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya.
8. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya.
9. Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama dan hukum yang berlaku.
10. Melakukan pemalakan, penyuapan, perjokian, perjudian dan pencurian.
11. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah,
12. plagiat dan/atau memberikan data, keterangan dan laporan palsu.
13. Melakukan minuman –minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.
14. Menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.
15. Menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib.
16. Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.
17. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

Seluruh civitas akademika yang melanggar norma dan kode etik akan diberikan sanksi oleh Ketua STT Dumai. Oleh karena itu prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan dibedakan sesuai yang melakukan pelanggaran, yaitu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

C. ACUAN

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

2. UU No, 12 tahun 2102 tentang pendidikan tinggi
3. PP No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
4. PP No. 4 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
5. Statuta STT Dumai

D. PROSEDUR

- I. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i, maka prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
 1. Ketua Prodi menerima Laporan pelanggaran kode etik
 2. Ka Prodi mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.
 3. Ka Prodi menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Puket II bidang kemahasiswaan.
 4. Puket II memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap
 5. Bila Puket II menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Puket II cukup memberi nasehat/ peringatan/ teguran kepada mahasiswa/I yang bersangkutan.\
 6. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, dengan merujuk pada Buku Pedoman Akademik STT Dumai, maka Puket II memberikan rekomendasi kepada Ka Prodi mengenai bentuk hukuman yang sesuai.
 7. Ka Prodi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/i tersebut.
- II. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen/karyawan, maka prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
 1. Laporan diterima oleh Puket I atau Puket II
 2. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, Puket I atau Puket II cukup memberi peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan.
 3. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Puket I atau Puket II Rapat Senat untuk membahas pelanggaran tersebut.
 4. Senat menyampaikan draft rekomendasi mengenai sanksi yang bisa diterapkan. Draft tersebut diserahkan kepada Ketua STT Dumai.
 5. Ketua STT Dumai mempertimbangkan draft rekomendasi sanksi bagi dosen pelanggar kode etik. Jika disetujui Ketua menerbitkan surat sanksi hasil putusan Ketua STT Dumai.